

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 05/PJ/2014

TENTANG

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU
MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan, tertib administrasi dan pengawasan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk, dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun

- Pajak.
2. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 3. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 4. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
 5. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
 6. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana atau SKK Migas.
 7. Operator adalah kontraktor atau dalam hal kontraktor terdiri atas beberapa pemegang participating interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang participating interest lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama.
 8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat SKK Migas adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 9. Financial Quarterly Report yang selanjutnya disingkat FQR adalah laporan anggaran dan realisasi lifting, biaya operasi dan bagi hasil serta kewajiban perpajakan yang wajib disampaikan oleh Operator kepada SKK Migas secara kuartalan untuk masing-masing wilayah kerja.
 10. First Tranche Petroleum yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh SKK Migas dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use).
 11. Equity to be Split adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (lifting) antara SKK Migas dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.
 12. Investment Credit yang selanjutnya disebut insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.
 13. Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.
 14. Domestic Market Obligation yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 15. DMO fee atau imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
 16. Harga minyak mentah Indonesia adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi secara periodik.
 17. Lifting price variance atau varian harga atas lifting adalah selisih harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesia bulanan dengan harga minyak mentah Indonesia rata-rata tertimbang.
 18. Biaya bukan modal (non Capital cost) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survei dan intangible drilling cost
 19. Biaya modal (capital cost) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.

BAB II BENTUK FORMULIR DAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Pasal 2

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.

Pasal 3

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk:

- a. FQR untuk Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- b. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan;

Pasal 4

Kontraktor wajib mengisi Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan yang meliputi:

- a. Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;
- b. Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;
- c. Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas atau Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
- d. Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
- e. Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor; dan
- f. Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest;

BAB III LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN BRANCH PROFIT TAX/PAJAK ATAS DIVIDEN ATAS PENGHASILAN DARI KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

Pasal 5

- (1) Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan dalam rangka Kontrak Kerja Sama, meliputi:
 - a. Peredaran Usaha;
 - b. Biaya Usaha;
 - c. Penghasilan Kena Pajak;
 - d. PPh Badan Terutang;
 - e. Kredit Pajak PPh Badan;
 - f. PPh Badan yang Kurang (Lebih) dibayar.
- (2) Peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. FTP Share;
 - b. Equity Share;
 - c. Insentif Investasi;
 - d. Cost Recovery;
 - e. DMO;
 - f. DMO Fee; dan
 - g. Lifting Price Variance;
- (3) Bentuk Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk umum dan petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

- (1) Penghasilan atas FTP share sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pajak Penghasilannya dihitung pada saat Kontraktor mencapai equity to be split.
- (2) Dalam hal FTP share diterima sebelum Kontraktor mencapai equity to be split, maka kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP share yang diterima tersebut penghitungannya ditangguhkan sampai dengan Kontraktor mencapai equity to be split
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan participating interest oleh Kontraktor yang belum mencapai equity to be split, maka kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi kewajiban Kontraktor pemegang participating interest pada saat mencapai equity to be split.
- (4) Dalam hal Kontraktor pemegang participating interest pada saat mencapai equity to be split sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP share

yang penghitungannya ditangguhkan namun telah mengalihkan participating interest kepada Kontraktor lain, kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP share yang penghitungannya ditangguhkan tersebut menjadi kewajiban Kontraktor pemegang participating interest terakhir.

Pasal 7

- (1) Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk menghitung pajak atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c setelah dikurangi PPh Badan Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang terutang oleh Kontraktor.
- (2) Bentuk Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB IV LAMPIRAN KHUSUS RINCIAN BIAYA DAN DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

Pasal 8

- (1) Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Biaya bukan modal tahun berjalan;
 - b. Penyusutan biaya modal tahun berjalan;
 - c. Biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya;
- (2) Dalam hal terdapat penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.

Pasal 9

- (1) Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dirinci dalam laporan yang terpisah untuk tahapan eksplorasi dan untuk tahapan eksploitasi.
- (2) Untuk Kontraktor yang masih dalam tahapan eksplorasi, rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Lampiran Khusus Rincian Biaya pada tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas yang bentuk serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Untuk Kontraktor yang sudah dalam tahapan eksploitasi, maka rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas yang bentuk serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Dalam hal di Tahun Pajak yang bersangkutan Kontraktor beralih dari tahapan eksplorasi ke tahapan eksploitasi, biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci untuk masing-masing tahapan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

- (1) Penyusutan biaya modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas.
- (2) Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Untuk Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam kontrak kerja sama bersangkutan.
- (4) Bentuk Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Lampiran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggantikan kewajiban melampirkan Lampiran

Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus IA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.

BAB V
LAMPIRAN KHUSUS RINCIAN FTP SHARE BAGIAN KONTRAKTOR
YANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN DAN LAPORAN
PERUBAHAN PARTICIPATING INTEREST

Pasal 11

- (1) Kontraktor yang sudah mencapai tahapan eksploitasi namun belum mencapai equity to be split wajib menyampaikan Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang bentuk dan petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) FTP share sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. FTP share tahun berjalan;
 - b. FTP share tahun-tahun sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan equity to be split
 - c. Dalam hal Kontraktor menerima pengalihan participating interest dari Kontraktor lain, FTP share tahun-tahun sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan equity to be split sebagaimana dimaksud pada huruf b juga meliputi FTP share kontraktor lain yang penghitungan Pajak Penghasilannya ditangguhkan.

Pasal 12

Kontraktor wajib menyampaikan Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang bentuk dan petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2011 tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-05/PJ/2014
TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI
BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU
GAS BUMI

PETUNJUK UMUM

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kontraktor dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir 1771 dan Lampiran Khusus ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Lampiran Khusus, Formulir yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Kontraktor menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah, maka Formulir yang digunakan adalah Formulir 9A-1, 9A-2, 9A-3, 9A-4, 9A-5, 9A-6, dan 9A-7.
 - b. Dalam hal Kontraktor diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, maka Formulir yang digunakan adalah Formulir 9B-1, 9B-2, 9B-3, 9B-4, 9B-5, 9B-6, dan 9B-7.
2. Dalam mengisi Formulir 1771-I :
 - a. Bagian Peredaran Usaha (1771-I angka 1 huruf a), diisi dengan peredaran usaha Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama:
 - 1) Dalam hal belum ada *Equity to be Split* (ETS), diisi dengan hasil penjumlahan angka 1 huruf h dan angka 3 huruf b Lampiran Khusus I.
 - 2) Dalam hal sudah ada *Equity to be Split* (ETS), diisi dengan angka 1 huruf h Lampiran Khusus I.
 - b. Bagian Biaya Usaha Lainnya (Formulir 1771-I angka 1 huruf c), diisi dengan biaya usaha Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama (Lampiran Khusus I angka 2 huruf e).
 - c. Bagian Penghasilan Dari Luar Usaha (Formulir 1771-I angka 1 huruf e) diisi dengan peredaran usaha Kontraktor di luar Kontrak Kerja Sama, termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final, seperti *uplift* dan pengalihan *participating interest*
 - d. Bagian Biaya dari Luar Usaha (Formulir 1771-I angka 1 huruf f) diisi dengan biaya sehubungan dengan Penghasilan dari Luar Usaha yang diterima Kontraktor di luar Kontrak Kerja Sama.
 - e. Bagian Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya (Formulir 1771-I angka 5 huruf l), diisi dengan biaya usaha Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama (Lampiran Khusus I angka 2 huruf e).
 - f. Bagian Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya (Formulir 1771-I angka 6 huruf d), diisi dengan peredaran usaha Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama hasil penjumlahan, yaitu:
 - 1) Dalam hal belum ETS, diisi dengan penjumlahan angka 1 huruf h dan angka 3 huruf b Lampiran Khusus I
 - 2) Dalam hal sudah ETS, diisi dengan angka 1 huruf h Lampiran Khusus I.
3. Dalam mengisi Formulir 1771-II :
 - a. Kolom 4 Formulir 1771-II diisi dengan perincian dari Lampiran Khusus IV.
 - b. Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan selain dari Kontrak Kerja Sama, maka biaya-biaya yang terjadi dirinci dalam kolom 5 Formulir 1771-II.
4. Dalam menentukan status SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila salah satu status pajak terhutang pada Formulir 1771, Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dan Lampiran Khusus Penghitungan *Branch Profit Tax*/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas ada yang menunjukkan Lebih Bayar, maka status SPT Tahunan Kontraktor tersebut adalah "Lebih Bayar".
 - b. Apabila salah satu status pajak terhutang pada Formulir 1771, Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dan Lampiran Khusus Penghitungan *Branch Profit Tax*/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas ada yang menunjukkan Kurang Bayar dan tidak ada yang Lebih Bayar, maka status SPT Tahunan Kontraktor tersebut adalah "Kurang Bayar".

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
(LAMPIRAN KHUSUS I)**

Lampiran Khusus ini untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan dalam rangka Kontrak Kerja Sama. Hasil perhitungan pada Lampiran Khusus ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama, baik yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, final, dan/atau bukan objek pajak maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan menggunakan Formulir yang telah ditetapkan (misalnya, memperoleh penghasilan *uplift* atau pengalihan *participating interest* maka dilaporkan dalam Formulir 1771- IV Bagian A : PPh Final Nomor 14).

Dalam hal :

- a. Kontraktor merupakan Operator, maka wajib mengisi pada kolom Total Blok, Operator, dan pemegang *participating interest/partner*.
Kolom Total Blok merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja Pertambangan, sedangkan kolom Operator dan Kolom pemegang *participating interest/partner* adalah bagian yang menjadi hak masing-masing Kontraktor.
Apabila pemegang *participating interest/partner* lebih dari 3 (tiga), lampiran ini dapat dicopy dengan mengisikan keterangan halaman pada pojok kanan atas, yaitu nomor urut halaman dan banyaknya Lampiran Khusus I yang digunakan.
- b. Kontraktor merupakan pemegang *participating interest/partner* maka wajib mengisi kolom Total Blok, dan kolom pemegang *participating interest/partner*.

A. IDENTITAS

1. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor.
2. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor.
3. Nama Blok/Wilayah Kerja Pertambangan, diisi dengan nama Wilayah Kerja Pertambangan dimana Kontraktor beroperasi
4. Status Blok, diisi dengan tanda (X) pada kotak yang sesuai.
Dalam hal terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (belum ETS), maka kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (belum ETS).
Dalam hal terjadi perubahan status blok dari dari eksploitasi (belum ETS) ke masa eksploitasi (sudah ETS), kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (sudah ETS).
5. Nama Operator, diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.
6. NPWP Operator, diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.
7. Pemegang *Participating Interest*, dalam hal Kontraktor sebagai operator, maka diisi dengan nama, NPWP dan persentase *participating interest* seluruh pemegang *participating interest* dalam Wilayah Kerja Pertambangan. Dalam hal Kontraktor sebagai pemegang *participating interest/partner*, diisi dengan nama, NPWP dan persentase pemegang *participating interest/partner* yang bersangkutan.

B. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Angka 1 : PEREDARAN USAHA

- Huruf a. 1 : Diisi *First Tranche Petroleum (FTP) Share* untuk tahun pajak berjalan baik sudah atau belum ada *Equity to be Split (ETS)* dan juga diisi dengan besarnya persentase *FTP Share*
- Huruf a. 2 : Diisi *FTP Share* yang ditangguhkan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada ETS.
- Huruf a.3 : Dalam hal belum ada ETS, diisi akumulasi *FTP Share* untuk tahun berjalan dan *FTP share* yang ditangguhkan tahun-tahun sebelumnya (penjumlahan a.1+a.2). Dalam hal sudah ada ETS, diisi dengan nol (nihil).
Dalam hal Kontraktor menerima pengalihan *participating interest* dari Kontraktor lain sebelum ada ETS, *FTP share* tahun-tahun sebelumnya termasuk juga *FTP share* yang diterima Kontraktor pemegang *participating interest* sebelumnya yang penghitungan kewajiban Pajak Penghasilannya ditangguhkan sampai dengan ETS.
- Huruf a.4 : Diisi total *FTP share* yang diperhitungkan dengan penjumlahan a.1+a.2-a.3.
- Huruf b : Diisi jumlah *equity share* dan juga diisi dengan besarnya persentase *equity share*.
- Huruf c : Diisi jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor sudah mencapai ETS.
Dalam hal, Kontraktor belum mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau diisi dengan "NIHIL", sedangkan jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan diisikan ke bagian angka 3 huruf b.
- Huruf d : Diisi jumlah *cost recovery*.
- Huruf e : Diisi jumlah *Domestic Market Obligation (DMO)*.
- Huruf f : Diisi jumlah imbalan DMO.
- Huruf g : Diisi jumlah varian harga atas *lifting*.
- Huruf h : Diisi dengan penjumlahan a.4+b+c+d-e+f+g.

Angka 2 : BIAYA USAHA

- Huruf a : Diisi jumlah biaya bukan modal tahun berjalan.
- Huruf b : Diisi jumlah penyusutan biaya modal tahun berjalan.

- Huruf c : Diisi jumlah biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya.
- Huruf d : Diisi jumlah penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya yang diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.
- Huruf e : Diisi dengan hasil penjumlahan $a+b+c-d$.
- Angka 3 : PENGHASILAN KENA PAJAK
- Huruf a : Diisi penghasilan kena pajak sebelum penghasilan atas insentif investasi, yaitu hasil penjumlahan 1.h-2.e. Dalam hal hasil penjumlahan tersebut memperoleh angka kurang dari nol (negatif) maka diisi dengan nol.
- Huruf b : Diisi jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dalam hal Kontraktor belum mencapai ETS.
Dalam hal, Kontraktor sudah mencapai ETS, bagian ini dikosongkan atau diisi "NIHIL", sedangkan jumlah insentif investasi yang diterima dalam tahun berjalan dilaporkan ke bagian angka 1 huruf c.
- Angka 4 : PPh TERUTANG
Merupakan jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama. Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan badan yang digunakan dan jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif dimaksud.
- Huruf a : Diisi dengan PPh terutang sebelum perhitungan insentif investasi, yaitu hasil dari tarif Pajak Penghasilan dikalikan dengan angka pada 3.a.
- Huruf b : Diisi dengan PPh terutang atas insentif investasi, yaitu hasil dari tarif Pajak Penghasilan dikalikan dengan angka pada 3.b.
- Huruf c : Diisi dengan hasil penjumlahan $a+b$.
- Angka 5 : KREDIT PAJAK
Diisi jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan badan yang telah disetor.
- Angka 6 : PPh YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR
Diisi jumlah Angka 4 dikurangi jumlah Angka 5.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN *BRANCH PROFIT TAX*/PAJAK
ATAS DIVIDEN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
(LAMPIRAN KHUSUS II)**

Lampiran Khusus ini untuk menghitung Pajak Penghasilan *Branch Profit Tax (BPT)*/Pajak atas Dividen dalam rangka Kontrak Kerja Sama,
Dalam hal:

- a. Kontraktor merupakan Operator, maka wajib mengisi pada kolom Total Blok, Operator, dan pemegang *participating interest/partner*.
Kolom Total Blok merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam Wilayah Kerja Pertambangan, sedangkan kolom Operator dan kolom pemegang *participating interest/partner* adalah bagian yang menjadi hak masing-masing Kontraktor.
Apabila pemegang *participating interest/partner* lebih dari 3 (tiga), lampiran ini dapat di copy dengan mengisikan keterangan halaman pada pojok kanan atas, yaitu nomor urut halaman dan banyaknya Lampiran Khusus II yang digunakan.
- b. Kontraktor merupakan pemegang *participating interest/partner* maka wajib mengisi kolom Total Blok, dan kolom pemegang *participating interest/partner*.

A. IDENTITAS

1. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor.
2. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor.
3. Nama Blok/Wilayah Kerja Pertambangan, diisi dengan nama Wilayah Kerja Pertambangan dimana Kontraktor beroperasi
4. Status Blok, diisi dengan tanda (X) pada kotak yang sesuai.
Dalam hal terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (belum ETS), maka kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (belum ETS).
Dalam hal terjadi perubahan status blok dari dari eksploitasi (belum ETS) ke masa eksploitasi (sudah ETS), kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (sudah ETS).
5. Nama Operator, diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.
6. NPWP Operator, diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.
7. Pemegang *Participating Interest*, dalam hal Kontraktor sebagai operator, maka diisi dengan nama, NPWP dan persentase *participating interest* seluruh pemegang *participating interest* dalam Wilayah Kerja Pertambangan. Dalam hal Kontraktor sebagai pemegang *participating interest/partner*, diisi dengan nama, NPWP dan persentase pemegang *participating interest/partner* yang bersangkutan.

B. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

- Angka 1 : PENGHASILAN KENA PAJAK
Diisi dengan angka dari Lampiran Khusus I Angka 3 huruf c
- Angka 2 : PPh BADAN TERUTANG
Diisi dengan angka dari Lampiran Khusus I Angka 4 huruf c
- Angka 3 : BRANCH PROFIT/DIVIDEN
Diisi dengan Angka 1 dikurangi Angka 2
- Angka 4 : BRANCH PROFIT TAX (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN
Merupakan jumlah Pajak Penghasilan *branch profit tax (BPT)*/Pajak atas Dividen yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama. Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan BPT yang digunakan dan jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif dimaksud.
- Angka 5 : KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN
Diisi jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan *branch profit tax (BPT)*/Pajak atas Dividen yang telah disetor
- Angka 6 : BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR
Diisi jumlah Angka 4 dikurangi jumlah Angka 5.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-05/PJ/2014
 TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN
 TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
 PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI
 BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU
 GAS BUMI

9A-3

LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLORASI
DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
TAHUN PAJAK

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

NAMA BLOK/ WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN :

NAMA PERTAMBANGAN :

NPWP STATUS BLOK :

NO	RINCIAN	FQR SUMMARY (Rp)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (Rp)
		(1)	(2)
1.	SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN		
2.	PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN		
	a. BIAYA BUKAN MODAL		
	1) GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
	2) BIAYA TRANSPORTASI		
	3) BIAYA SEWA		
	4) BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	5) BIAYA KONSULTAN HUKUM		
	6) BIAYA KONSULTAN PAJAK		
	7) BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
	8) BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
	9) BIAYA ROYALTI		
	10) BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
	11) ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
	12) BIAYA REPRESENTASI		
	13) BIAYA LAINNYA		
	14) SUBTOTAL BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN (jumlah 2.a.1 sampai dengan 2.a.13)		
	b. BIAYA PENYUSUTAN		
	c. PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
	d. JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN (jumlah 2.a. + 2.b.- 2.c.)		
3.	SALDO AKHIR BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN (jumlah 1+2.d)		

(thn) (tgl) (bln)

.....,

WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLORASI
DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
(LAMPIRAN KHUSUS III)**

1. Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama diisi dengan rincian dari :
 - a. biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya
 - b. biaya bukan modal tahun berjalan;
 - c. penyusutan biaya modal tahun berjalan; dan
 - d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR Summary dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
2. Dalam hal terdapat biaya dalam FQR Summary dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam angka 2 huruf a butir 1) s.d. butir 12) maka biaya tersebut dicantumkan dalam angka 2 huruf a butir 13) : Biaya Lainnya.
3. Biaya penyusutan pada huruf b Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran V).
4. Saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun berjalan merupakan saldo awal biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun berikutnya.
5. Lampiran ini hanya diisi oleh Kontraktor yang masih berada dalam tahapan eksplorasi. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan status blok dari tahapan eksplorasi menjadi tahapan eksploitasi, maka diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahapan eksplorasi dan saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya (Lampiran Khusus I Angka 2 huruf c).
6. Dalam hal Wajib Pajak masih dalam tahapan eksplorasi, maka hasil penghitungan pada Lampiran Khusus ini tidak perlu dipindahkan ke Lampiran Khusus I, sehingga Lampiran Khusus I selama tahap eksplorasi diisi Nihil.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-05/PJ/2014
 TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN
 TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
 PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI
 BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU
 GAS BUMI

9A-4

LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASI
DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
TAHUN PAJAK

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

NAMA BLOK/ WILAYAH KERJA :

PERTAMBAHAN :

NAMA OPERATOR :

NPWP OPERATOR :

NO	RINCIAN	FQR SUMMARY (Rp)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (Rp)
		(1)	(2)
1.	BIAYA BUKAN MODAL		
	a. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
	b. BIAYA TRANSPORTASI		
	c. BIAYA SEWA		
	d. BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	e. BIAYA KONSULTAN HUKUM		
	f. BIAYA KONSULTAN PAJAK		
	g. BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
	h. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
	i. BIAYA ROYALTI		
	j. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
	k. ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
	l. BIAYA REPRESENTASI		
	m. BIAYA LAINNYA		
	n. SUBTOTAL BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN (jumlah a sampai dengan m)		
2.	BIAYA PENYUSUTAN		
3.	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA		
4.	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
5.	JUMLAH BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASI TAHUN BERJALAN (1.n+2+3-4)		
6.	BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN		
7.	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN (5-6)		

(thn) (tgl) (bln)

.....,

WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

**LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASI
DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
TAHUN PAJAK**

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

NAMA BLOK/ WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN :

NAMA OPERATOR :

NPWP OPERATOR :

NO	RINCIAN	FQR SUMMARY (US\$)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (US\$)
		(1)	(2)
1.	BIAYA BUKAN MODAL		
	a. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
	b. BIAYA TRANSPORTASI		
	c. BIAYA SEWA		
	d. BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	e. BIAYA KONSULTAN HUKUM		
	f. BIAYA KONSULTAN PAJAK		
	g. BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
	h. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
	i. BIAYA ROYALTI		
	j. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
	k. ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
	l. BIAYA REPRESENTASI		
	m. BIAYA LAINNYA		
	n. SUBTOTAL BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN (jumlah a sampai dengan m)		
2.	BIAYA PENYUSUTAN		
3.	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA		
4.	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
5.	JUMLAH BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASI TAHUN BERJALAN (1.n+2+3-4)		
6.	BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN		
7.	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN BERJALAN (5-6)		

(tgl) (bln)

(thn)

WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA PADA TAHAPAN EKSPLOITASI
DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
(LAMPIRAN KHUSUS IV)**

1. Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama diisi dengan rincian dari :
 - a. biaya bukan modal tahun berjalan;
 - b. penyusutan biaya modal tahun berjalan; dan
 - c. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial Kontraktor.
 2. Dalam hal terdapat biaya dalam FQR *Summary* dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam angka 1 huruf a s.d. huruf 1 maka biaya tersebut dicantumkan dalam huruf m : Biaya Lainnya.
 3. Biaya penyusutan pada Angka 2 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran V).
 4. Lampiran ini hanya diisi oleh Kontraktor pada blok yang berstatus eksploitasi. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksploitasi.
 5. Angka-angka pada lampiran khusus ini selanjutnya dipindahkan ke kolom IV Lampiran 1771-II SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan rincian yang sesuai.
-

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-05/PJ/2014
 TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
 PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG
 MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK
 DAN/ATAU GAS BUMI

LAMPIRAN KHUSUS
DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
TAHUN PAJAK

9A-5

NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>									

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	Bulan-Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Sisa Buku Awal Tahun	Metode Penyusutan	Tarif	Penyusutan Fiskal Tahun Berjalan	Catatan
KELOMPOK I								
1								
2								
3								
dst.....								
KELOMPOK II								
1								
2								
3								
dst....								
KELOMPOK III								
1								
2								
3								
dst....								
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								

....., (tgl) (bln) (thn)

WAJIB PAJAK/KUASA

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS
(LAMPIRAN KHUSUS V)**

1. Biaya penyusutan pada huruf b Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran III) dan pada Angka 2 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Pada Tahapan Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran IV) dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini.
 2. Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Untuk Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama bersangkutan.
 3. Bagi Kontraktor, Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini menggantikan kewajiban melampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus IA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.
 4. Dalam hal Kontraktor memperoleh untuk memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi, biaya penyusutan yang terjadi untuk memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi tersebut tetap dilaporkan dalam Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus IA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya
-

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN FTP SHARE BAGIAN KONTRAKTOR
(LAMPIRAN KHUSUS VI)**

Lampiran Khusus ini untuk melaporkan *FTP Share* bagian Kontraktor secara keseluruhan dalam blok dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan dan FTP share yang menjadi hak Kontraktor sendiri.

Lampiran Khusus ini diisi oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun Pemegang *Participating Interest/Partner*, dalam suatu blok yang telah berstatus Eksploitasi namun belum ETS. Kontraktor yang pada tahun berjalan masih dalam masa eksplorasi atau dalam masa eksploitasi namun sudah ETS, tidak perlu mengisi lampiran khusus ini.

Apabila lembaran ini tidak mencukupi, halaman ini dapat *dicopy* dengan mengisi keterangan halaman pada pojok kanan atas lampiran ini

1. Pengisian Bagian Identitas:
 - a. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor.
 - b. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor.
 - c. Nama Wilayah Kerja Pertambangan, diisi dengan nama Wilayah Kerja Pertambangan dimana Kontraktor beroperasi
 - d. Tahapan Operasi, diisi dengan tanda (X) pada kotak yang sesuai. Dalam hal tercapai ETS di tahun berjalan, maka kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak Eksploitasi (sudah ETS).
 - e. Nama Operator, diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.
 - f. NPWP Operator, diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.

2. Pengisian Tabel Data *FTP Share* Bagian Kontraktor:
 - a. Kolom 1, diisi dengan nomor urut.
 - b. Kolom 2, diisi dengan tahun produksi, yaitu sejak Blok/Wilayah Kerja Pertambangan berproduksi (awal tahun produksi) sampai dengan tahun pelaporan berjalan.
 - c. Kolom 3, diisi dengan total *lifting* (dalam volume) dari Blok/Wilayah Kerja Pertambangan untuk masing-masing tahun produksi.
 - d. Kolom 4, diisi dengan total *lifting* (dalam Rupiah/US \$) dari Blok/Wilayah Kerja Pertambangan untuk masing-masing tahun produksi.
 - e. Kolom 5, diisi dengan total FTP Share yang menjadi bagian seluruh Kontraktor dalam Blok/Wilayah Kerja Pertambangan.
 - f. Kolom 6, diisi dengan FTP *Share* bagian Kontraktor yang menjadi haknya sendiri.
 - g. Kolom 7, diisi dengan akumulasi FTP *Share* yang menjadi hak Kontraktor yang pengenaan pajaknya ditangguhkan karena belum mencapai ETS. Dalam hal Kontraktor pada tahun berjalan memperoleh *participating interest* atas suatu Wilayah Kerja Pertambangan yang belum ada ETS, maka Kolom 7 diisi dengan akumulasi FTP *Share* dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-05/PJ/2014
 TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN
 TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
 PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI
 BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU
 GAS BUMI

Halaman dari.....

9A-7

LAMPIRAN KHUSUS
LAPORAN PERUBAHAN PARTICIPATING INTEREST
 TAHUN PAJAK

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

NAMA BLOK/ WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN :

STATUS BLOK : EKSPLOKORASI EKSPLOITASI (BELUM ETS) EKSPLOITASI (SUDAH ETS)

NAMA OPERATOR :

NPWP OPERATOR :

NO	RINCIAN	PERSENTASE (%)	HARGA PEROLEHAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTICIPATING INTEREST AWAL TAHUN		
2	PENAMBAHAN : PARTICIPATING INTEREST YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN		
	HARGA PEROLEHAN YANG DIREALISASIKAN		
	a. Dari.....NPWP.....		
	b. Dari.....NPWP.....		
	c. Dari.....NPWP.....		
	d. JUMLAH PENAMBAHAN (2.a+2.b+2.c)		
3	PENGURANGAN : PARTICIPATING INTEREST YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN		
	a. HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN		
	1) Kepada.....NPWP.....		
	2) Kepada.....NPWP.....		
	3) Kepada.....NPWP.....		
	4) JUMLAH HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN (3.a.1+3.a.2+3.a.3)		
	b. CAPITAL GAIN (LOSS) DARI PENGALIHAN		
	1) Kepada.....NPWP.....		
	2) Kepada.....NPWP.....		
	3) Kepada.....NPWP.....		
	4) JUMLAH CAPITAL GAIN (LOSS) (3.b.1+3.b.2+3.b.3)		
	c. HARGA PEROLEHAN PARTICIPATING INTEREST YANG DIALIHKAN (3.a.4-3.b.4)		
4	PARTICIPATING INTEREST AKHIR TAHUN (1+2.d-3.c)		

CATATAN

*) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan participating interest dalam tahun berjalan, wajib dilampiri dengan copy Persetujuan Pengalihan *Participating Interest* dari SKK Migas

..... (tgl) (bln) (thn)

WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
LAPORAN PERUBAHAN PARTICIPATING INTEREST
(LAMPIRAN KHUSUS VII)**

Lampiran Khusus ini untuk melaporkan perubahan *participating interest* dalam tahun berjalan yang dimiliki oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun sebagai pemegang *participating interest/partner*. Apabila lembaran ini tidak mencukupi, halaman ini dapat dicopy dengan mengisi keterangan halaman pada pojok kanan atas lampiran ini.

1. Pengisian Bagian Identitas:
 - a. NPWP, diisi dengan NPWP Kontraktor.
 - b. Nama Wajib Pajak diisi dengan Nama Kontraktor.
 - c. Nama Wilayah Kerja Pertambangan, diisi dengan nama Wilayah Kerja Pertambangan dimana Kontraktor beroperasi.
 - d. Tahapan Operasi, diisi dengan tanda (X) pada kotak yang sesuai.
Dalam hal terjadi perubahan dari masa eksplorasi ke masa eksploitasi (belum ETS), maka kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (belum ETS).
Dalam hal terjadi perubahan dari masa eksploitasi (belum ETS) ke masa eksploitasi (sudah ETS), kotak yang diisi dengan tanda (X) adalah kotak masa eksploitasi (sudah ETS).
 - e. Nama Operator, diisi dengan nama Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.
 - f. NPWP Operator, diisi dengan NPWP Operator dalam Wilayah Kerja Pertambangan.
2. Pengisian Tabel Data Perubahan *Participating Interest*
 - a. Angka 1, diisi data *participating interest* pada awal tahun berjalan, yaitu secara persentase (pada kolom 3) dan data harga perolehan (pada kolom 4).
 - b. Angka 2, diisi dengan penambahan *participating interest* yang diperoleh dalam tahun berjalan, yaitu secara persentase (pada kolom 3) dan data harga perolehan yang direalisasikan (pada kolom 4). Penambahan tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang *participating interest* terdahulu. Dalam hal penambahan *participating interest* diperoleh lebih dari 3 pemegang *participating interest*, maka dapat dibuat rincian sesuai dengan format dimaksud.
 - c. Angka 3 huruf a, diisi dengan pengurangan *participating interest* yang dilakukan dalam tahun berjalan, yaitu secara persentase (pada kolom 3) dan data harga pengalihan yang direalisasikan (pada kolom 4). Pengurangan tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang *participating interest* yang baru. Dalam hal pengurangan *participating interest* dialihkan kepada lebih dari 3 pemegang *participating interest*, maka dapat dibuat rincian sesuai dengan format dimaksud.
 - d. Angka 3 huruf b, diisi dengan *capital gain (loss)* dari pengalihan *participating interest*. Dalam hal *capital gain (loss)* tidak dapat dirinci berdasarkan penerima *participating interest* baru sesuai format dimaksud, maka dicantumkan *capital gain (loss)* secara agregat (jumlah pada angka 3 huruf b butir 4).
 - e. Angka 3 huruf c, diisi dengan hasil pengurangan huruf a dan huruf b.
 - f. Angka 4, diisi dengan hasil penjumlahan angka 1 ditambah dengan angka 2 huruf d dikurangi angka 3 huruf c.